

### BAB III

## MASLAHAH MURSALAH

### A. Pengertian Masalah Mursalah

Dari segi etimologi istilah "masalah" berasal dari Bahasa Arab dan telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kata "masalah". Istilah ini merujuk pada konsep mendatangkan kebaikan atau memberikan manfaat serta menolak hal yang merugikan.<sup>166</sup> Menurut asal katanya, istilah "masalah" berasal dari akar kata صلح يصلح dalam Bahasa Arab, yang memiliki makna sesuatu yang baik, layak, dan bermanfaat.<sup>167</sup> Sedangkan kata mursalah merujuk pada kondisi di mana suatu perkara terjadi tanpa terikat pada dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkannya atau melarangnya, sehingga menjadi bebas atau tidak terikat.<sup>168</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah kebaikan umum di mana hukum syariat tidak mengatur untuk menegakkan kebaikan tersebut, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.<sup>169</sup> Menurut Muhammad Abu Zahra, masalah mursalah didefinisikan sebagai segala kebaikan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum Islam, dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan apakah kebaikan tersebut diakui atau tidak.<sup>170</sup> Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din di atas, yaitu masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.

Menurut Zaky al-Din Sya'ban, yang dimaksud dengan masalah adalah suatu hukum yang ditetapkan untuk memperoleh manfaat dan menghindari mudarat bagi makhluk, tanpa adanya dalil tertentu yang mendukung atau menolaknya.<sup>171</sup> Menurut pandangan Hasbi Asshiddiqi, *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai teori jika mashlahah tersebut bersifat hakiki, artinya hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan sekaligus menolak bahaya bagi manusia.

---

<sup>166</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Bulan Bintang, 1955).

<sup>167</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran Al-qur'an, 1973).

<sup>168</sup> Kholil.

<sup>169</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Dina Utama Semarang, 2014).

<sup>170</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et Al. Ushul Fiqh* (Pustaka Firdaus, 2009).

<sup>171</sup> Zaki Al-Din Sya'ban, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965).

Oleh karena itu, *mashlahah* harus bersifat umum dan diakui oleh agama. Hasbi Ashshiddiqi juga berpendapat bahwa penggunaan *mashlahah* sebagai teori hukum pada dasarnya tidak dipermasalahkan oleh empat imam mazhab. Hanya dua golongan yang menganggapnya sebagai sumber hukum independen dengan istilah *mashlahah mursalah* dan *istishlah*, yaitu golongan Malikiyah dan Hanabilah.<sup>172</sup>

Taufiq Yûsuf al-Wâ'î dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik yang diperoleh melalui pencarian faedah atau kenikmatan maupun dengan menghindari atau menjauhkan diri dari kerusakan, dapat dikategorikan sebagai *masalahah*. Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna *masalahah* adalah segala kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa'ah*).<sup>173</sup> Al-Bûtfî, dalam bukunya *Dawâbit al-Maslahah fî asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, mengartikan *masalahah* sebagai manfaat yang dapat membawa kesenangan, atau tindakan yang bisa mencegah kerugian sehingga memberikan manfaat kesenangan. Menurut Al-Bûtfî, kesenangan ini dapat dirasakan secara langsung. Kesenangan adalah fitrah yang selalu dicari oleh setiap manusia, sehingga manusia akan selalu berusaha untuk mencarinya.<sup>174</sup>

Dari definisi *mashlahah mursalah* yang telah disebutkan di atas, meskipun ada perbedaan dalam redaksi, pada intinya keduanya memiliki kesamaan yang fundamental. Mereka sama-sama mengacu pada penetapan hukum dalam hal-hal yang tidak diatur secara langsung dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang didasarkan pada prinsip menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dalam kajian usul fikih, konsep *masalahah* memiliki variasi makna yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, dari segi kepentingan atau kebutuhan, *masalahah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *masalahah darûriyyah*, *masalahah hâjiyah*, dan *masalahah tahsîniyyah*. *Maslahah darûriyyah* merujuk pada kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan esensial manusia baik di dunia maupun di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.

*Maslahah hâjiyah* merujuk pada kepentingan yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan pokok. Sedangkan *masalahah tahsîniyyah* merujuk pada kepentingan yang bersifat sebagai pelengkap. Dalam prakteknya, ketiga jenis kebutuhan ini diatur dalam hierarki, dengan *masalahah darûriyyah* diberikan prioritas lebih tinggi daripada *masalahah hâjiyah* dan *tahsîniyyah*, sementara *masalahah hâjiyah* lebih didahulukan daripada *masalahah tahsîniyyah*.

Dalam konteks studi usul fikih, ketiga jenis *masalahah* ini selalu dihubungkan dengan lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal

<sup>172</sup> Hasbi Ash-Shiddeqy, *Filsafat Hukum Islam* (Pustaka Rizki Putra, 2001).

<sup>173</sup> Taufiq Yusuf, *Al-Wâ'î, Al-Bid'ah Wa Al-Maslahah Al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ Wa Aqwâl alUlamâ Fihâ* (Maktabah Dar at-Turaoe).

<sup>174</sup> Imron Rosyadi, 'Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Suhuf*, 24 No.1 (2012), pp. 14–25.

ini dikenal dengan sebutan *al-maslahah al-khamsah*. Dengan kata lain, kelima hal ini memiliki tingkatan dari *darûriyyah*, *hâjiyyah*, hingga *tahsîniyyah* dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, baik sebagai hamba maupun sebagai wakil Allah di bumi.<sup>175</sup>

Kedua, masalah dibagi berdasarkan kontennya menjadi *masalah ‘ammah dan masalah khassah*. *Maslahah ‘ammah* merujuk pada manfaat umum yang melibatkan kepentingan banyak orang atau mayoritas individu. Sementara itu, *masalah khassah* mengacu pada manfaat pribadi yang jarang terjadi. Jika terjadi konflik antara manfaat umum dan manfaat pribadi, maka manfaat umum akan diberikan prioritas.

Ketiga, dari perspektif perubahan, masalah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *masalah æâbitah* dan *masalah mutagayyarah*. *Maslahah æâbitah* merujuk pada manfaat yang bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang masa.

Keempat, dari perspektif dukungan atau tidaknya, masalah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *masalah mu‘tabarah*, *masalah mulgah*, dan *masalah mursalah*. *Maslahah mu‘tabarah* mengacu pada manfaat yang didukung secara eksplisit oleh dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran, Al-Sunnah Al-Maqbûlah, maupun *ijma‘*. Ini berarti, sumber manfaat seperti ini secara jelas disebutkan dalam sumber-sumber utama ajaran Islam tersebut, baik bentuk maupun jenisnya. Kelima, *Maslahah mulgah* merujuk pada manfaat yang ditolak keberadaannya oleh syara’ karena bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>176</sup>

## B. Legalitas Masalah Mursalah

Dasar hukum yang digunakan oleh para ahli hukum Islam dalam menggunakan masalah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah adalah Perintah Allah dalam al-Qur’an surat al-Nisa (4): 59 dan Hadis Mu’az bin Jabal:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٩٠ (النساء/4: 59)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa/4:59)

Hadis Mu’az bin Jabal yang artinya: “Bagaimana engkau (Mu’az) mengambil suatu keputusan hukum yang diajukan kepadamu? Jawab Mu’az “saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab Allah (al-Qur’an), kalau

<sup>175</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Bulan Bintang, 1996).

<sup>176</sup> Rosyadi.

kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Jawab Mu'az, saya akan mengambil keputusan berdasarkan atas Sunnah Rasul. Selanjutnya Nabi bertanya, jika engkau tidak menemukannya dalam as Sunnah? jawab Mu'az "saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang daripadanya. "lalu Rasulullah menepuk dada Mu'az seraya mengatakan. "segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq urusan Rasulnya pada sesuatu yang diridhai oleh Allah dan RasulNya.<sup>177</sup>

Bagi para pendukung *masalah mursalah*, penting untuk dicatat bahwa argumen mereka didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut:<sup>178</sup>

1. Terdapat pengakuan Nabi terhadap penjelasan Mu'az ibn Jabal tentang penggunaan *ijtihad bi al-ra'yi* ketika tidak menemukan ayat Alquran dan hadis untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Penggunaan ijtihad ini berlandaskan pada penilaian masalah. Nabi sendiri tidak mengharuskan Mu'az mencari dukungan dari nash.
2. Praktek yang luas di kalangan para sahabat tentang penggunaan *masalah mursalah*, seperti pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang pada masa Umar ibn Khatab, serta penyatuan cara membaca Alquran pada masa Utsman. Para sahabat juga menggunakan masalah yang bertentangan dengan dalil nash, seperti perang terhadap orang yang menolak membayar zakat pada masa Abu Bakar.
3. Masalah dianggap sah jika kemaslahatannya sudah jelas dan sejalan dengan maksud hukum syariat, meskipun tanpa dukungan dalil khusus. Tidak menggunakan masalah yang jelas akan melalaikan tujuan syariat, yang merupakan tindakan batal menurut ajaran agama. Oleh karena itu, penggunaan masalah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Menolak metode *masalah mursalah* dalam situasi tertentu akan menempatkan umat dalam kesulitan, padahal Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya dan menghindari kesulitan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 dan Nabi menyarankan umatnya untuk mengambil jalan yang lebih mudah dalam kehidupan mereka.

Namun, kelompok ulama yang tidak menerima masalah sebagai metode memiliki alasan-alasan berikut:<sup>179</sup>

1. Jika suatu masalah memiliki petunjuk syariat yang membenarkannya atau yang disebut mu'tabarah, maka masalah tersebut termasuk dalam

<sup>177</sup> Abu Dawud, 'Sunnah Abu Dawud' (CV. Diponegoro, 2005), p. 87.

<sup>178</sup> Syarifuddin.

<sup>179</sup> Syarifuddin.

penggunaan *qiyas* secara umum. Namun, jika tidak ada petunjuk syariat yang membenarkannya, maka tidak dapat disebut sebagai masalah. Mengamalkan sesuatu di luar petunjuk syariat yang membenarkannya dianggap tidak dapat disebut sebagai masalah, karena hal ini akan dianggap sebagai penolakan atas kelebihan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang telah dianggap sempurna dan mencakup segala hal.

2. Beramal dengan masalah yang tidak memiliki pengakuan khusus dari nash akan menyebabkan penerapan hukum berdasarkan keinginan pribadi dan nafsu hawa. Pendekatan seperti ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Ghazali menentang penggunaan istihsan dan *masalah mursalah* karena tidak ingin melaksanakan hukum secara sewenang-wenang (*talazzuz*) dan menetapkan syarat-syarat yang sulit untuk penetapan hukum.
3. Penggunaan masalah dalam ijtihad tanpa memperhatikan nash akan menyebabkan kemunculan sikap sewenang-wenang dalam menetapkan hukum, yang dapat mengakibatkan penindasan atas nama hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip penetapan hukum Islam yang tidak boleh merugikan dan tidak boleh merusak.<sup>180</sup>
4. Jika diizinkan untuk berijtihad dengan *masalah mursalah* yang tidak didukung oleh nash, maka akan ada kemungkinan perubahan dalam hukum syariah karena perubahan waktu dan tempat pelaksanaan hukum syariah, serta karena perbedaan antara individu satu dengan yang lain. Dalam situasi tersebut, tidak akan ada kepastian hukum yang universal dan berkelanjutan serta mencakup seluruh umat Islam.

Kelompok ulama yang memperjuangkan penggunaan *masalah mursalah* sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi landasan untuk mengakui *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad. Sementara itu, ulama yang menentang penggunaan masalah sebagai metode ijtihad sangat menekankan pentingnya menetapkan hukum yang tidak berdasarkan keinginan pribadi.<sup>181</sup>

Dengan demikian, pada dasarnya terdapat kesamaan prinsip di antara kedua pendapat ini, yaitu selama penggunaan *masalah mursalah* diatur oleh syarat-syarat yang memastikan bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan batas-batas dan prinsip-prinsip syariat. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa dalam hal ibadah, terdapat ketentuan bahwa sikap yang diambil adalah menerima dan mengikuti (*al-ashl fi al-'ibadah al-tauqif wa al-ittiba'*).

---

<sup>180</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Turats, 2017).

<sup>181</sup> Rosyadi.

Berdasarkan prinsip ini, pendukung *masalah mursalah* tidak menggunakan metode ini dalam konteks ibadah yang bersifat *ta'abbudi*. Ini merupakan upaya untuk mencegah penggunaan masalah secara sewenang-wenang. Namun, dalam hal muamalah, karena prinsip dasarnya adalah bahwa segala sesuatu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang (*al-ashl fi al-ashya' al-ibahah ma lam yadullu al-dalil 'ala tahrimiha*), maka metode ijtihad, termasuk *masalah mursalah*, dianggap relevan karena mempertimbangkan kemaslahatan umat.<sup>182</sup>

### C. Ikhtilaf Ulama Terhadap Masalah Mursalah

Ketika metode istinbath yang dikenal sebagai masalah mursalah pertama kali diusulkan oleh kalangan Mazhab Maliki, hal itu menarik perhatian dari kalangan ulama Mazhab lainnya. Sebagian dari mereka menerima pendekatan ini untuk digunakan dalam pembentukan hukum. Kelompok Hanabilah, misalnya, menerima metode ini sebagai cara yang sah untuk mencari hukum, sementara Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zahiri menolak konsep *masalah mursalah*. Namun, secara substansial, penolakan hanya berasal dari kalangan Zahiriyah, sedangkan Mazhab Hanafi dan Syafi'i secara substansial tidak menolak *masalah mursalah*. Mereka menggunakan pendekatan lain; Imam Abu Hanifah, misalnya, menggunakan konsep istihsan, di mana salah satu bentuk istihsan adalah *istihsan bi al-maslahah*.

Dalam konteks ini, istihsan mengambil masalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, baik masalah tersebut didasarkan pada nash maupun ijtihad. Sebagai contoh, Satria Effendi menjelaskan bahwa berdasarkan *istihsan bi al-maslahah*, disetujui bahwa penyewa rumah harus mengganti peralatan rumah yang rusak jika hal itu disebabkan oleh kelalaian penyewa, kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh bencana alam. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari harta pemilik rumah dan untuk mengurangi tanggung jawab penyewa rumah.<sup>183</sup> Dalam konteks ini, Faturrahman Jamil mengungkapkan bahwa secara praktis, *istihsan bi al-maslahah* tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep dan metode *masalah mursalah*.<sup>184</sup>

Sedangkan Imam Syafi'i di sisi lain, menggunakan konsep *masalah mursalah* dalam bentuk metode *qiyas*. Baginya, *qiyas* tampak sebagai pendekatan yang harus diambil terutama dalam situasi di mana tidak ada nash yang relevan. Dalam karyanya "*al-Risalah*", beliau menyatakan bahwa segala hal yang diwahyukan oleh Tuhan kepada umat Muslim, entah itu berisi hukum yang pasti atau sesuatu yang diwahyukan dalam kebenaran, akan memiliki dalil yang jelas di dalamnya dan hal itu harus diikuti jika hukumnya jelas. Namun, jika tidak ada

<sup>182</sup> Umar.

<sup>183</sup> Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh* (Kencana Prenada Media Group, 2005).

<sup>184</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Logos Publishing House, 1995).

kejelasan dalam hukumnya, maka harus dilakukan *ijtihad* melalui jalan yang benar, yaitu dengan melakukan *qiyas*.<sup>185</sup>

Penggunaan *qiyas* yang didasarkan pada *'illat*, sebagian besar terkait dengan konsep masalah *mursalah*. Sebaliknya, penggunaan *qiyas* oleh Imam Syafi'i bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, penerapan *qiyas* pada dasarnya ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia tersebut, terutama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tidak tercakup dalam nash.<sup>186</sup> Husain Hamid Hassan dengan tegas mengungkapkan bahwa konsep *al-maslahah al-mursalah* sebenarnya termasuk dalam pengertian *qiyas* menurut pandangan Imam Syafi'i. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan unsur-unsur antara *qiyas* dan *al-maslahah al-mursalah*. Unsur yang ada dalam *qiyas* meliputi:

1. Adanya situasi di mana tidak ada nash yang secara tegas menentukan hukumnya.
2. Ketersediaan nash yang menunjukkan hukum atas suatu situasi yang kemudian dapat dihubungkan dengan situasi yang tidak memiliki nash melalui pengertian maknawi.
3. Situasi yang tidak memiliki nash secara tegas yang tersirat dalam suatu peristiwa yang memiliki nash.

Di sisi lain, unsur-unsur yang terkandung dalam *maslahah mursalah* meliputi:

1. Situasi di mana hukumnya ingin diketahui melalui pertimbangan masalah, tetapi tidak ada nash yang secara langsung menunjukkan hukumnya, seperti jaminan atau kompensasi bagi pekerja jika merusak barang yang dikerjakannya,
2. Adanya nash yang menetapkan hukum syariat atas suatu situasi yang maknawinya bisa diidentifikasi oleh para mujtahid,
3. Situasi yang tidak memiliki nash yang tegas memiliki makna yang sama dengan situasi yang memiliki nash.

Dengan demikian, ia menyatakan bahwa ada beberapa kesamaan dalam proses penetapan hukum melalui *qiyas* dan *al-maslahah al-mursalah*. Perbedaan pendapat dan sudut pandang, yang dikenal sebagai ikhtilaf, dalam penarikan kesimpulan hukum (*istinbath al ahkam*) adalah hal yang lumrah di kalangan ulama. Ini bukan hanya terjadi dalam satu atau dua kasus, melainkan sering terjadi dalam banyak kasus, terutama dalam masalah-masalah *furu'iyah* (cabang-cabang hukum fikih).<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy, *Ar-Risalah* (Dar Al-Turats, 1978).

<sup>186</sup> Umar.

<sup>187</sup> Adi Sofyan, 'Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf', *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2 Nomor 2 (2018).

#### D. Kesesuaian Masalah Mursalah dengan Pembaharuan Hukum Islam

Pembahasan mengenai pembaruan atau aktualisasi hukum Islam telah berlangsung sejak abad ke-20 hingga sekarang, baik di kalangan ahli hukum Islam maupun non-Islam. Hal ini terjadi karena umat Islam di seluruh dunia membutuhkan hukum Islam yang mampu melindungi mereka dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Para pakar hukum Islam melihat bahwa beberapa hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih karya para mujtahid beberapa abad lalu sudah tidak lagi relevan untuk mengayomi kehidupan mereka. Sebagian hukum tersebut juga tidak dapat lagi diterapkan secara praktis dan aktual karena perubahan kondisi zaman akibat globalisasi di berbagai bidang.<sup>188</sup>

Terkait dengan hal tersebut, para pakar dan intelektual hukum Islam bermaksud untuk menelaah kembali hukum Islam dalam konteks zaman sekarang, sehingga hukum Islam dapat dipertimbangkan relevansinya pada masa kini seperti yang dirumuskan oleh para mujtahid pada masa lampau. Proses menelaah ulang hukum Islam ini bertujuan untuk mengaktualisasikannya kembali, dengan usaha untuk mengembalikannya ke keadaan aslinya sehingga terlihat seperti hal baru. Pendekatan ini dilakukan dengan memperkuat hal-hal yang lemah, memperbaiki yang sudah usang, dan menambal yang rusak atau retak, sehingga hukum Islam dapat kembali mendekati bentuk awalnya.<sup>189</sup>

Istilah "pembaruan" dalam konteks keilmuan Islam dikenal dengan istilah "*tajdid*," yang berasal dari akar kata "*jaddada yujaddidu - tajdidan*" yang secara linguistik berarti penyegaran atau pembaruan.<sup>190</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), istilah "pembaharuan" memiliki makna sebagai proses, cara, atau tindakan untuk memperbarui.<sup>191</sup> Pembaruan (*tajdid* atau *modernisme*) dalam Islam merujuk pada usaha intelektual dan aktivitas yang bertujuan untuk menyelaraskan konsep-konsep keagamaan Islam dengan kemajuan baru yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>192</sup>

Meskipun bertujuan untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan konteks baru, konsep pembaharuan dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk mengubah esensi ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks lain, rasionalisasi dan kontekstualisasi bisa dianggap sebagai proses menyalurkan substansi Islam (interpretasi etika dan moralitas yang sesungguhnya) ke dalam dinamika budaya dengan menghilangkan simbol-simbol budaya asli dan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam budaya baru. Sebagai bagian dari proses memberi substansi, pembaruan Islam melibatkan

<sup>188</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Tajdid Dan Shahwah Islamiah*, Terj. Idris (Islamuna Press, 2000).

<sup>189</sup> Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>190</sup> A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Pustaka Progresif, 1994).

<sup>191</sup> M. Mulyono.

<sup>192</sup> Nasution.

pendekatan yang lebih menekankan substansi daripada formalisme terhadap Islam.<sup>193</sup>

Dengan demikian, proses pembaharuan tetap didasarkan pada pemahaman terhadap teks-teks agama (*nash*). Jika hukum yang sudah ada dipahami berdasarkan satu teks yang relevan pada masanya, maka pembaharuan juga mengacu pada teks lain yang sesuai atau memberikan dasar bagi situasi dan kondisi saat ini. Oleh karena itu, dalam melakukan pembaharuan, seorang mujtahid harus melakukan penelitian secara serius terhadap dalil-dalil mana yang dapat digunakan untuk mengubah hukum tersebut. Ini pada dasarnya berarti perubahan hukum melibatkan peralihan dari satu dalil ke dalil lainnya.<sup>194</sup>

Kepercayaan yang teguh dari kaum Muslim yang berakar pada Alquran, bahwa ajaran Islam adalah rahmat bagi semesta alam dan bersifat universal, mendorong terjadinya pembaharuan dari perspektif teologis. Keyakinan ini menyebabkan pemahaman bahwa hukum Islam memiliki keberlakuan yang universal, dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Berdasarkan prinsip ini, formalisme Islam dari beberapa abad yang lalu dapat diubah kembali sesuai dengan situasi, kondisi, atau kebutuhan bangsa, dengan memperhatikan esensi atau substansi hukum itu sendiri.

Sifat universalisme Islam menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan dasar dan prinsip-prinsipnya yang dapat dianalisis secara substansial untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi umat. Oleh karena itu, menjadi tugas para ulama untuk menemukan dan merumuskan hukum Islam yang bisa diterapkan dan dipraktikkan oleh umat dengan mudah tanpa mengalami kesulitan.<sup>195</sup>

Namun, sebagian dari hukum Islam berasal dari interpretasi ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Dalam mendapatkan hukum-hukum ini, para ulama harus melakukan pemikiran yang mendalam untuk menghasilkan keputusan hukum. Hasil dari proses ini adalah serangkaian hukum yang dikenal sebagai fikih, yaitu hukum-hukum praktis yang berasal dari dalil-dalil yang jelas. Hukum-hukum fikih ini dapat ditemukan dalam buku-buku fikih yang disusun oleh ulama dari berbagai mazhab.<sup>196</sup>

Dalam proses penalaran ini, ulama menggunakan kemampuan berpikir kritis mereka serta mempertimbangkan berbagai sumber lain, seperti pendapat para sahabat, generasi sesudahnya (*tabi'in*), praktik umum, dan bahkan kondisi masyarakat pada saat itu. Itulah sebabnya terdapat variasi dalam kesimpulan hukum yang diambil dari ayat-ayat Alquran yang sama. Sebagai contoh, dalam masalah

---

<sup>193</sup> Umar.

<sup>194</sup> Nasution.

<sup>195</sup> Nasution.

<sup>196</sup> Syarifuddin.

batas mencuci kepala saat berwudhu'. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Maidah Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُسَمِّيَكُمْ نِعْمَتَهُ ۗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit {Sakit yang tidak boleh kena air.} atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh {Menyentuh, menurut jumhur ialah "bersentuhan kulit." sedang sebagian mufasir mengartikan "bercampur sebagai suami istri.} perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. (Al-Ma'idah/5:6)

Para ulama harus melakukan analisis lebih lanjut dengan memanfaatkan penalaran rasional untuk menentukan batasan kepala yang harus dibasuh, karena Alquran dan hadis tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai hal ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang harus dibasuh adalah seperempat kepala, mazhab Malik dan Hambali menyatakan seluruh kepala, sementara mazhab Syafi'i menyatakan bahwa cukup mencuci sebagian kepala, bahkan hanya sehelai rambut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yaitu syariat dan fikih. Syariat memiliki sifat yang tetap, mutlak, pasti, dan universal. Hukum-hukum dalam kategori syariat ini relatif sedikit, dan umumnya mencakup aturan dasar yang berupa prinsip-prinsip, terutama dalam bidang muamalah. Sementara dalam bidang ibadah, aturan-aturan ini lebih banyak dan terperinci, terutama berasal dari hadis-hadis. Hal ini disebabkan karena dalam masalah ibadah, sifatnya adalah *taabbudi* (menerima dan mengikuti saja). Ibadah-ibadah yang telah ditetapkan tidak boleh ditambah atau dikurangi.<sup>197</sup>

Sementara itu, fikih memiliki sifat yang relatif dan bersifat dugaan (*zhanni*) karena merupakan hasil penafsiran ulama tentang suatu masalah sebagai hukum Islam. Oleh karena itu, fikih cenderung terbuka untuk diinterpretasikan. Dalam bidang muamalah, sifat terbuka dan fleksibilitas fikih menjadi lebih jelas karena

<sup>197</sup> Umar.

muamalah bersifat rasional. Ini membuat hukum Islam dapat menerima pembaharuan agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman, sehingga memberikan kemudahan bagi umat dalam menjalankan agamanya. Dalam merespons tuntutan pembaharuan dalam hukum Islam, pemilihan dan penerapan metode ijthid menjadi hal yang sangat signifikan. Para ulama mazhab telah mengembangkan berbagai metodologi untuk menangani persoalan hukum pada zamannya. Metode-metode ini tetap relevan dan dapat diterapkan dalam menetapkan serta merumuskan hukum dalam konteks saat ini.

*Maslahah mursalah*, yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menanggapi perubahan hukum ini. Pendekatan ini penting karena menekankan pada kepentingan umum yang menjadi tujuan dari pemberlakuan hukum Islam. Dalam masyarakat, muncul berbagai persoalan baru yang memerlukan aturan khusus. Dengan adanya aturan-aturan ini, kepentingan umum di tengah-tengah masyarakat yang terlibat dalam persoalan tersebut dapat terpenuhi. Sebaliknya, jika aturan-aturan tersebut tidak dibuat, dapat menyebabkan kekacauan dan kesulitan bagi umat.<sup>198</sup>

Kemaslahatan atau kepentingan manusia terus berubah-ubah dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Dalam situasi seperti ini, akan muncul banyak permasalahan baru yang belum diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jika penyelesaian permasalahan baru ini hanya mengandalkan metode analogi (*qiyas*), akan timbul permasalahan baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini dapat menjadi masalah serius dan menyebabkan hukum Islam tertinggal zaman. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan ijthid dengan memanfaatkan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*).

Metode masalah mursalah akan memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan tersebut. Pertama, masalah mursalah akan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan baru timbul yang memerlukan keputusan hukum, sementara tidak ada ketentuan jelas dalam nash mengenai hukum permasalahan tersebut. Kedua, masalah mursalah juga dapat memenuhi tuntutan perubahan hukum terhadap permasalahan lama yang sudah memiliki ketetapan hukum, karena kondisi dan situasi masyarakat telah berubah. Beberapa contoh permasalahan yang sering muncul termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan, regulasi lalu lintas, praktik kedokteran, pernikahan, dan wakaf.<sup>199</sup>

Metode masalah mursalah telah diterapkan oleh beberapa mujtahid dan lembaga dalam merumuskan hukum baru, baik untuk masalah yang baru muncul maupun untuk masalah lama yang membutuhkan pembaruan hukum. Contohnya, di Indonesia, pembaharuan hukum Islam melalui masalah mursalah terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), keputusan pengadilan, dan fatwa Majelis Ulama

---

<sup>198</sup> Zahrah.

<sup>199</sup> Nasution.

Indonesia (MUI). Dalam kompilasi tersebut, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan untuk memastikan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Kata "harus" menunjukkan kewajiban dalam hukum *taklifi*, yang berarti bahwa pencatatan pernikahan menjadi suatu tindakan yang wajib dan harus dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Meskipun dalam referensi Alquran, hadis, dan kitab fikih klasik tidak ada aturan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, hal ini menandakan bahwa ketentuan tersebut merupakan tambahan terhadap pernikahan yang sudah ada.<sup>200</sup>

Moh. Idris Ramulyo berpendapat bahwa pencatatan perkawinan didasarkan pada interpretasi analogi dari Surah Al-Baqarah ayat 282:<sup>201</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ يَكُمُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ے ٢٨٢

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih

<sup>200</sup> Nasution.

<sup>201</sup> Kementerian Agama RI, 'Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia' (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah/2:282)

Ketentuan dalam KHI yang memerlukan pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam. Lebih lanjut, dalam penjelasan umum pasal 2 (2) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki signifikansi yang sama dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam dokumen resmi dan terdaftar dalam daftar pencatatan resmi.<sup>202</sup>

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta oleh lembaga resmi yang berwenang adalah bukti konkret bahwa perkawinan tersebut telah terjadi dan sah secara hukum. Tujuan pencatatan ini adalah memberikan kejelasan baik bagi pasangan suami-isteri maupun masyarakat umum. Akta perkawinan tersebut dapat diterima di manapun di Indonesia dan di tempat lain.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Jika kejelasan perkawinan tidak dapat dibuktikan secara otentik, maka suami, istri, dan bahkan anak-anak mereka akan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak mereka yang terkait dengan perkawinan. Selain itu, suami atau istri juga akan mengalami kesulitan dalam mencegah tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan pernikahan mereka.<sup>203</sup>

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernikahan yang tidak tercatat akan menghadapi berbagai kesulitan, baik bagi pasangan suami-isteri maupun anak-anak mereka. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu mencapai kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan damai. Sementara itu, tujuan dari penetapan hukum Islam, termasuk aturan tentang pernikahan, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan.<sup>204</sup>

---

<sup>202</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974' (Undang-undang Republik Indonesia, 1975).

<sup>203</sup> Syarifuddin.

<sup>204</sup> Mesraini, 'Hak Keluarga Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Diaspora: Konsep Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam', *Bimas Islam*, 15 No.2 (2022).

Seperti yang telah dijelaskan, karena tidak ada ketentuan yang jelas dari Alquran maupun hadis mengenai pencatatan pernikahan, dan juga tidak dapat ditetapkan melalui *qiyas*, maka masalah mursalah menjadi alternatif untuk menghadirkan hukum Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>205</sup> Beberapa prinsip fikih yang terkait dengan masalah mursalah yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah prinsip bahwa "kemudaratan harus dihilangkan". Prinsip ini menegaskan bahwa syariat tidak menginginkan terjadinya kesulitan atau bahaya bagi umat manusia, tetapi selalu mengutamakan manfaat dan kebaikan bagi mereka. Berdasarkan prinsip ini, langkah-langkah perlu diambil untuk mencegah terjadinya kesulitan dalam kehidupan umat dengan membuat aturan hukum baru. Selain itu, prinsip "kesulitan harus ditolak semaksimal mungkin" juga dapat digunakan. Prinsip ini menekankan bahwa upaya untuk menolak kesulitan yang mungkin timbul dalam kehidupan umat harus dilakukan seoptimal mungkin.<sup>206</sup>

Masalah tetap relevan dalam menetapkan hukum Islam di dunia global karena banyak persoalan baru yang membutuhkan penetapan hukum sementara dalilnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, ijmak, atau *qiyas*. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satu cara yang harus ditempuh adalah menetapkan hukum berdasarkan *maqasid al-syari'ah* atau *masalah mursalah*, agar Islam mudah dipahami dan diamalkan serta tidak menyulitkan umat. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, tidak menyulitkan umat manusia, dan semua ajarannya dapat dilaksanakan oleh manusia di bumi ini tanpa memberikan beban hukum di luar kemampuan manusia.<sup>207</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam konteks global saat ini, teori masalah tetap menjadi landasan yang sangat penting yang harus dipegang teguh oleh para mujtahid untuk merumuskan hukum Islam, terutama menghadapi banyaknya persoalan baru yang secara harfiah belum terdapat dalilnya dalam al-Qur'an, hadis Rasulullah saw., ijma, dan tidak dapat diselesaikan dengan metode analogi (*qiyas*).

---

<sup>205</sup> Rohana, Nada Putri.

<sup>206</sup> Umar.

<sup>207</sup> Mannan.